



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

NOMOR : 05/HM.03-Kpt/3279/KPU-Kot/III/2021
TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar Nomor 36/HM.03-BA/3279//KPU-Kot/III/2021 tentang Rapat Pleno Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar tanggal 25 Maret 2021.

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kahumasan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar yang disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KEDUA : Keanggotaan Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
1. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar bidang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber daya Manusia; dan
 2. Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- KETIGA : Susunan pengurus Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar melakukan koordinasi secara berjenjang;
 2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Bakohumas pada instansi/lembaga pemerintah daerah;
 3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
 4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan;
 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar; dan
 6. Mengarsipkan dokumen hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan baik *softcopy* maupun *hardcopy*.
- KELIMA : Melaporkan aktivitas Bakohumas Tahun 2021 per triwulan secara berjenjang melalui email bakohumas@kpu.go.id .

KEENAM...


- KEENAM : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Banjar.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR
NOMOR : 05/HM.03-Kpt/3279/KPU-Kot/III/2021
TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA BANJAR

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Tim	Kontak
1.	Dani Danial Muhklis, S.Pd.I	Ketua	Pembina	082111999582
2.	Geri Garyadina M, S. Sos	Anggota	Pembina	085310282628
3.	Moch. Wahab hasbullah, S.E	Anggota	Pembina	085324559620
4.	Errie Hendriaty, S. Sos., M. Si	Anggota	Pembina	081318751696
5.	Mujiono, S. Pd. I	Anggota	Pembina	085220688377
6.	Yunike Puspita, M.BA	Plt. Sekretaris	Ketua	08976655559
7.	Engkus Kusnadi	Pengolah Bahan Evaluasi dan Dokumentasi	Ketua Pelaksana	085221215121

Ditetapkan di : Kota Banjar
Pada Tanggal : 25 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJAR

ttd.

DANI DANIAL MUHKLIS

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Banjar
Plt. Ka. Subbag. Hukum,



Enda Kusniawan